



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : GLEND JENDRY ADRIANTO JACOB ; -----
Tempat lahir : Ambon ; -----
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 3 Juni 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Passo Trem (Lorong PLN) Kecamatan Baguala Kota Ambon ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 ;

- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ; -----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ; -----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ; -----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DOMINGGUS HULISELAN, SH. dan RONALD O. SALAWANE, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika - Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/HMN/K/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 164/2014 tanggal 29 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 103/Pid.B/2014/PN.AB. tanggal 2 April 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon No. 103/Pid.B/2014/PN.AB. tanggal 3 April 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **GLEND JENDRY ADRIANTO JACOB** bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;

3 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan terdakwa tanggal 18 Juni 2014 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon maaf untuk korban dan keluarga korban, orang tua terdakwa sendiri serta lingkungan tempat tinggal terdakwa, dan kepada Majelis Hakim, terdakwa mohon keringanan dalam keputusannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa GLEND JENDRY ADRIANTO JACOB alias GLEND alias YANDI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 witatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak (Amelia Noya) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan korban berkenalan melalui telpon, sekitar bulan Januari 2014 terdakwa mulai menghubungi korban melalui handphone dan meminta untuk bertemu dengan korban, namun korban tidak mau dan terdakupun terus mengucapkan kata-kata rayuan kepada korban untuk mau berpacaran dengan terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 14 Januari 2014 korbanpun mau untuk bertemu dengan terdakwa di belakang perusahaan ABC di kali air besar Desa Passo ; -----
 - Bahwa terdakwa dan korban bertemu dipinggir kali air besar desa passo lalu mereka duduk dan bercerita sambil terdakwa memegang tangan korban serta memeluk tubuh korban dari samping, kemudian terdakwa menakuti korban dengan berkata bahwa ada setan (hantu) di sekitar tempat mereka duduk sehingga membuat korban ketakutan dan mengikuti keinginan terdakwa untuk berpindah tempat tepatnya dibelakang perusahaan ABC, setelah sampai disitu kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur telentang di atas sebuah papan dan terdakwa menurunkan celananya hingga batas lutut, lalu terdakwa meminta korban untuk membuka celana korban namun korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa mengancam untuk memukul korban apabila korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa, karena ketakutan sehingga menyebabkan korban diam saja pada saat terdakwa membuka dan menurunkannya celana korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan mengangkat kedua kaki korban keatas setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melakukan gerakan memompa naik turun beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga air mani terdakwa tumpah ke dalam alat kelamin korban ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban memakai celana masing-masing kemudian terdakwa mengantar korban pulang akan tetapi tidak sampai ke rumah korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Reputum No : VER/29/I/2014/Rumkit tanggal 14 Januari 2014 yang ditandatangani oleh DR. V.T.LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku telah disetubuhi pada hari Selasa 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 Wit ; -----

2. Pada korban ditemukan : -----

- Berambut pendek warna hitam dengan sedikit pirang kecoklatan;

- Memakai jaket dengan garis-garis berwarna putih abu-abu, coklat muda dan coklat tua ; -----

- Memakai kaos warna kuning ; -----

- Memakai BH warna merah muda ; -----

- Memakai celana pendek dengan corak garis hitam putih ; -----

- Memakai celana dalam warna orange ; -----

Hasil Pemeriksaan Dalam : -----

- Selaput dara tidak utuh pada arah jarum jam 11 dan 1 (luka lama ; ---

Kesimpulan : -----

- Selaput dara tidak utuh diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (luka lama) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana diatur pada pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

----- ATAU -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa GLEND JENDRY ADRIANTO JACOB alias GLEND alias YANDI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 witatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, bersetubuh dengan seorang wanita (AMELIA NOYA) diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganyabahnya umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawini, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan korban berkenalan melalui telpon, sekitar bulan Januari 2014 terdakwa mulai menghubungi korban melalui handphone dan meminta untuk bertemu dengan korban, namun korban tidak mau dan terdakwapun terus mengucapkan kata – kata rayuan kepada korban untuk mau berpacaran dengan terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 14 Januari 2014 korbanpun mau untuk bertemu dengan terdakwa di belakang perusahaan ABC di kali air besar Desa Passo ; -----
- Bahwa terdakwa dan korban bertemu dipinggir kali air besar desa passo lalu mereka duduk dan bercerita sambil terdakwa memegang tangan korban serta memeluk tubuh korban dari samping, kemudian terdakwa menakuti korban dengan berkata bahwa ada setan (hantu) di sekitar tempat mereka duduk sehingga membuat korban ketakutan dan mengikuti keinginan terdakwa untuk berpindah tempat tepatnya dibelakang perusahaan ABC, setelah sampai disitu kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur telentang di atas sebuah papan dan terdakwa menurunkan celananya hingga batas lutut, lalu terdakwa meminta korban untuk membuka celana korban namun korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa mengancam untuk memukul korban apabila korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa, karena ketakutan sehingga menyebabkan korban diam saja pada saat terdakwa membuka dan menurunkannya celana korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan mengangkat kedua kaki korban keatas setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melakukan gerakan memompa naik turun beberapa kali

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga air mani terdakwa tumpah ke dalam alat kelamin korban ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban memakai celana masing-masing kemudian terdakwa mengantar korban pulang akan tetapi tidak sampai ke rumah korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Reputum No : VER/29/I/2014/Rumkit tanggal 14 Januari 2014 yang ditandatangani oleh DR. V.T.LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku telah disetubuhi pada hari Selasa 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 Wit ; -----

2. Pada korban ditemukan : -----

- Berambut pendek warna hitam dengan sedikit pirang kecoklatan;

- Memakai jaket dengan garis-garis berwarna putih abu-abu, coklat muda dan coklat tua ;

- Memakai kaos warna kuning ;

- Memakai BH warna merah muda ;

- Memakai celana pendek dengan corak garis hitam putih ; -----

- Memakai celana dalam warna orange ;

Hasil Pemeriksaan Dalam : -----

- Selaput dara tidak utuh pada arah jarum jam 11 dan 1 (luka lama) ; --

Kesimpulan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaput dara tidak utuh diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (luka lama) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 287 Ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1 **MERLIN MANUHUTTU**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi berusia 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah kelas 6 Sekolah Dasar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; ---
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di belakang perusahaan ABC ; -----
- Bahwa awalnya mantan pacar terdakwa meminta nomor handphone saksi kemudian diberikan kepada terdakwa, sejak saat itu terdakwa dan saksi sering berhubungan lewat handphone ; -----
- Bahwa terdakwa sering menelpon saksi dan terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan di kali/sungai sekitar bulan Januari 2014 ; -----
- Bahwa kemudian saksi akhirnya ketemuan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat ketemuan terdakwa dan saksi cerita-cerita, saat itu saksi dan terdakwa berciuman dan terdakwa juga meremas-remas payudara saksi berulang kali ; -----
- Bahwa ketika ada orang di dekat kali/sungai kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berpindah tempat di belakang perusahaan ABC agar tidak ada yang melihat terdakwa dan saksi ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di atas pangkuan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dan kalau saksi tidak mau maka terdakwa akan memukul saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah duluan membuka celana terdakwa baru kemudian saksi membuka celananya sendiri ; -----
 - Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat kemaluan terdakwa karena kondisi tempat yang gelap ; -----
 - Bahwa kemudian saksi membuka dan menurunkan celana saksi sebatas lutut, selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur diatas papan dan kemudian terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan mengangkat kedua kaki korban keatas setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melakukan gerakan memompa naik turun beberapa kali hingga air mani terdakwa keluar ; -----
 - Bahwa setelah bersetubuh terdakwa dan korban memakai celana masing-masing kemudian terdakwa mengantar korban pulang akan tetapi tidak sampai ke rumah korban ; -----
 - Bahwa pada saat kemaluan terdakwa masuk dalam kemaluan saksi, saksi tidak merasa sakit ; -----
 - Bahwa pada saat itu memang saksi sempat melihat ibu saksi berada di kali/sungai akan tetapi saksi tidak memanggil ibunya ; -----
 - Bahwa memang saksi keluar dari rumah sudah jam 23.00 wit (jam 11 malam) untuk ketemuan dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa setelah bersetubuh dan dalam perjalanan pulang ke rumah ibu saksi ada ketemu dengan saksi di jalan ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bukan terdakwa yang menelpon saksi tetapi saksi yang sering menelpon terdakwa ; -----
Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----
- 2 **AMELIA NOYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perkara perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yaitu Merlin Manuhuttu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon ; -
- Bahwa awalnya saksi terbangun dari tidurnya sekitar pukul 22.00 Wit saksi melihat korban tidak berada di kamarnya selanjutnya saksi bersama dengan kakak korban mencari korban di sekitar rumah akan tetapi tidak ada ;

- Bahwa kemudian saksi pergi mencari korban ke kali/sungai karena biasanya korban buang air besar di kali/sungai ; -----
- Bahwa pada saat saksi mencari korban di kali/sungai, saksi bertemu dengan terdakwa di jalan akan tetapi saksi terus berjalan saja untuk mencari korban ;

- Bahwa ternyata benar saksi menemukan korban sedang berada di tepi sungai, pada saat itu saksi yang langsung curiga dan menanyakan kepada korban apakah tadi korban ada bersama dengan laki-laki (terdakwa) yang baru saja jalan berpapasan dengan saksi, tetapi korban sama sekali tidak berkata apa-apa ;

- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa dan menanyakan apa yang telah terdakwa lakukan kepada korban akan tetapi terdakwa mengatakan tidak berkata apa-apa ; -----
- Bahwa kemudian karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa maka saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa akhirnya saksi tahu dari kakak korban kalau terdakwa telah menyetubuhi korban setelah kakak korban berhasil memaksa korban untuk bercerita ;

- Bahwa pada kejadian malam itu saksi tidak melihat ada bercak darah pada celana dalam korban karena celana dalam korban telah korban cuci di sungai sebelum korban bertemu saksi ; -----
- Bahwa biasanya kalau malam hari akan ke kali/sungai saksi yang selalu menemani korban mengingat di rumah saksi memang tidak ada WC ; -----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa membuka celana korban serta saksi juga mengisap payudara korban ; -----
- Bahwa korban masih duduk di kelas 6 SD ; -----

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban takut kepada saksi sehingga tidak sempat mengatakan apa-apa kepada saksi ; -----
- Bahwa malam itu saksi bersama dengan kakak korban menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berkata apa-apa ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3 **LINDA MANUHUTTU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya perkara perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada adik saksi yaitu Merlin Manuhuttu ; -----
- Bahwa kejadian perkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 witbertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon ; -
- Bahwa awalnya ibu saksi menyampaikan kepada saksi kalau korban tidak berada di kamarnya selanjutnya saksi bersama dengan ibu saksi mencari korban ; -----
- Bahwa saksi sudah mencari korban di sekitar rumah tetapi tidak ada ; -----
- Bahwa saksi ke rumah temannya korban dan saat itu teman korban mengatakan kalau korban sering berhubungan telepon dengan seorang pria yang bernama Yandi ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan ibu saksi pergi mencari korban ke kali/sungai karena biasanya korban buang air besar di kali/sungai ; -----
- Bahwa pada saat saksi dan ibu saksi mencari korban, saksi bertemu dengan terdakwa di jalan dan saat itu saksi sempat tanyakan apakah kamu/terdakwa yang bernama Yandi akan tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa ; -----
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban saksi yang langsung curiga dan menanyakan kepada korban apakah tadi korban ada bersama dengan laki-laki (terdakwa) yang baru saja pergi akan tetapi korban sama sekali tidak berkata apa-apa ; -----



- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa dan menanyakan apa yang telah terdakwa lakukan kepada korban akan tetapi terdakwa mengatakan tidak berkata apa-apa ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi menanyakan kepada korban apa yang dilakukan oleh korban dan saat itu korban menjawab kalau awalnya ketika berada di kali/sungai korban dan terdakwa sudah melihat saksi dan ibunya akan tetapi korban langsung sembunyi agar tidak kelihatan oleh saksi dan ibunya ; -----
- Bahwa korban bercerita kepada saksi waktu di belakang pabrik terdakwa menidurkan korban diatas papan ; -----
- Bahwa korban mengatakan kepada saksi kalau terdakwa membuka semua pakaian korban kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban berulang kali ; -----
- Bahwa saat malam itu terdakwa ada mengatakan kepada korban kalau tidak buka celana maka terdakwa akan memukul korban ; -----
- Bahwa korban takut kepada ibu korban sehingga korban tidak mau mengatakan apa-apa kepada ibu korban ; -----
- Bahwa saksi kemudian menceritakan kepada ibu mereka apa yang dilakukan terdakwa kepada korban malam kejadian itu ; -----
- Bahwa korban masih duduk di kelas 6 SD ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Reputum No : VER/29/I/2014/Rumkit tanggal 14 Januari 2014 yang ditandatangani oleh DR. V.T.LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku telah disetubuhi pada hari Selasa 14 januari 2014 sekitar pukul 00.00 Wit ; -----
2. Pada korban ditemukan : -----
 - Berambut pendek warna hitam dengan sedikit pirang kecoklatan; -----
 - Memakai jeket dengan garis-garis berwarna putih abu-abu, coklat muda dan coklat tua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai kaos warna kuning ; -----
- Memakai BH warna merah muda ; -----
- Memakai celana pendek dengan corak garis hitam putih ; -----
- Memakai celana dalam warna orange ; -----

Hasil Pemeriksaan Dalam : -----

- Selaput dara tidak utuh pada arah jarum jam 11 dan 1 (luka lama ; ---

Kesimpulan : -----

- Selaput dara tidak utuh diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (luka lama) ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal perkenalan korban yang pertama kali menelpon terdakwa, dan akhirnya korban yang biasanya menghubungi terdakwa ; -----
- Bahwa ayah korban ada datang menemui terdakwa dan melarang terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dengan korban melalui handphone dan sejak itu terdakwa tidak pernah lagi menghubungi korban ; -----
- Bahwa korban yang menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu malam itu ; -----
- Bahwa korban dan terdakwa membuat janji untuk ketemu di belakang pabrik ABC ; -----
- Bahwa pada saat ketemuan terdakwa dan korban saling bercumbu ciuman sehingga membuat terdakwa menjadi napsu dan akhirnya terangsang ; ----
- Bahwa saat itu terdakwa minta dari korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa akan tetapi saat itu korban tidak menjawab apa-apa malahan korban hanya tertawa saja ; -----
- Bahwa karena tidak ada tanggapan maka terdakwa minta untuk pulang saja akan tetapi saat itu korban malahan menarik tangan terdakwa agar tidak pergi ; -----
- Bahwa saat itu korban sendiri yang membuka celana dan celana dalam korban sebatas lutut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu korban tidur diatas papan dan terdakwa yang sudah terlanjang menindih tubuh korban serta memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban secara berulang kali ; -----
- Bahwa terdakwa baru sekali ini menyetubuhi korban dan terdakwa sama sekali tidak tahu kalau korban berusia 11 (sebelas) tahun nanti pada saat sudah berada di kantor polisi baru terdakwa tahu usia korban ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali berhubungan badan dengan perempuan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban tidak ada darah yang keluar dari kemaluan korban ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada korban kalau terdakwa sayang kepada korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN ;
- Bahwa pada itu terdakwa dengan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN janjian untuk bertemu di belakang perusahaan ABC di kali air besar Desa Passo ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN duduk di pinggir kali air besar desa Passo lalu mereka bercerita sambil terdakwa memegang tangan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN serta memeluk tubuh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN dari samping ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN pindah tempat di belakang perusahaan ABC karena di pinggir sungai ada orang ; -----
- Bahwa setelah berada di belakang perusahaan ABC, terdakwa menyuruh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN duduk dipangkuannya, kemudian terdakwa menciumi saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias



MERLIN sambil meremas payudaranya sehingga membuat terdakwa terangsang ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN untuk tidur telentang di atas sebuah papan lalu terdakwa menurunkan celananya hingga batas lutut, kemudian terdakwa meminta saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN untuk membuka celananya namun saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa mengancam untuk memukul saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN apabila saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa, karena ketakutan sehingga menyebabkan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN diam saja sehingga kemudian terdakwa membuka dan menurunkannya celana korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melakukan gerakan memompa naik turun beberapa kali hingga air mani terdakwa tumpah ke dalam kemaluan korban ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban memakai celananya masing-masing kemudian terdakwa mengantar korban pulang akan tetapi tidak sampai ke rumah korban ; -----
- Bahwa saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN berusia 11 (sebelas) tahun dan sekolah kelas 6 Sekolah Dasar ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repretum No : VER/29/I/2014/Rumkit tanggal 14 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku telah disetubuhi pada hari Selasa 14 januari 2014 sekitar pukul 00.00 Wit ; -----
2. Pada korban ditemukan : -----



- Berambut pendek warna hitam dengan sedikit pirang kecoklatan; -----
- Memakai jaket dengan garis-garis berwarna putih abu-abu, coklat muda dan coklat tua ; -----
- Memakai kaos warna kuning ; -----
- Memakai BH warna merah muda ; -----
- Memakai celana pendek dengan corak garis hitam putih ; -----
- Memakai celana dalam warna orange ; -----

Hasil Pemeriksaan Dalam : -----

- Selaput dara tidak utuh pada arah jarum jam 11 dan 1 (luka lama ; ---
- Kesimpulan : -----
- Selaput dara tidak utuh diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (luka lama) ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang dinyatakannya dalam tuntutananya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Kedua : melanggar Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena unsur pokok dari dakwaan kesatu yaitu adanya ancaman kekerasan bersesuaian dengan keterangan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ; -----
- 3 Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; -----

URAIAN UNSUR-UNSUR : -----

Ad. 1. “SETIAP ORANG” -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum karena pertanggungjawaban secara hukum akan dipertimbangkan tersendiri dapa bagian yang lain dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa GLEND JENDRY ADRIANTO JACOB alias GLEND alias YANDI yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

Ad. 2. “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur ke-1 ‘dengan sengaja’ dan sub unsur ke-2 ‘melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan’ ; -----

Menimbang, bahwa karena sifatnya kumulatif maka ke-2 sub unsur tersebut harus terbukti keseluruhannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan ke-2 sub unsur tersebut sebagai berikut : -----

Sub Unsur ke-1 : SENGAJA ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : -----

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ; -----
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn); ---
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN adalah perbuatan yang memang dikehendaki oleh terdakwa, walau terdakwa tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya terdakwa tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut sehingga oleh karenanya maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur ke-1 harus dinyatakan terpenuhi ; -----

Sub Unsur ke-2 : MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon terdakwa dan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN janjian untuk bertemu, sambil duduk dipinggir sungai, terdakwa dan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN bercerita sambil terdakwa memegang tangan saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN serta memeluk tubuh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN dari samping ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN pindah tempat di belakang perusahaan ABC dengan alasan karena di pinggir sungai ada orang supaya tidak melihat mereka berdua ;

Menimbang, bahwa setelah berada di belakang perusahaan ABC, terdakwa menyuruh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN duduk dipangkuannya, kemudian terdakwa menciumi saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN sambil meremas payudaranya sehingga membuat terdakwa terangsang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN untuk tidur telentang di atas sebuah papan lalu terdakwa menurunkan celananya hingga batas lutut, kemudian terdakwa meminta saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN untuk membuka celananya namun saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa mengancam akan memukul saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN apabila saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa, karena ketakutan sehingga menyebabkan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN diam saja sehingga kemudian terdakwa membuka dan menurunkannya celana korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melakukan gerakan memompa naik turun beberapa kali hingga air mani terdakwa tumpah ke dalam kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan terdakwa mengancam akan memukul saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN apabila saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk membuka celananya karena ketakutan sehingga menyebabkan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN diam saja sehingga kemudian terdakwa membuka dan menurunkannya celana korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias



MERLIN adalah merupakan perbuatan ancaman kekerasan sehingga oleh karenanya maka hal yang dikehendaki oleh Undang-Undang sebagaimana sub unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka sub unsur ke-1 dan sub unsur ke-2 telah terpenuhi dan oleh karena sub unsur ke-1 dan sub unsur ke-2 telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-2 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

Ad. 3. “MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” --

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu memaksa, anak dan persetubuhan, karena bersifat kumulatif maka unsur ini menghendaki ke-3 sub unsur tersebut harus terbukti keseluruhannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan ke-3 sub unsur tersebut sebagai berikut : -----

Sub Unsur ke-1 : MEMAKSA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa adalah mengharuskan melakukan sesuatu walaupun sebenarnya tidak mau atau mendesak dilakukan sesuatu diluar kemauannya, dalam melakukan perbuatan memaksa lazim diikuti oleh adanya tekanan atau ancaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan perbuatan terdakwa mengancam akan memukul saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN apabila tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk membuka celananya, ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN ketakutan sehingga mengikuti kemauan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti ada dominasi sikap dari terdakwa kepada saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN yang menyebabkan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN takut dan tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa kepadanya, saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN juga tidak berani mengadukannya kepada ibunya (saksi AMELIA NOYA) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memaksa sebagaimana yang dikehendaki sub. unsur ke-1 telah terbukti dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN ; -----



Sub Unsur ke-2 : ANAK ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN berusia 11 (sebelas) tahun dan baru bersekolah kelas 6 Sekolah Dasar sehingga apabila pengertian anak pada Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN adalah tergolong sebagai anak ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub. unsur ke-2 terpenuhi ; -----

Sub Unsur ke-3 : PERSETUBUHAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) sebagaimana yang dikutip oleh R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sedemikian rupa sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sampai mengeluarkan air mani/sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di belakang perusahaan ABC yang terletak di samping kali air besar desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon terdakwa dan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN janji-janji untuk bertemu dan sambil duduk di pinggir kali air besar desa Passo, mereka bercerita sambil terdakwa memegang tangan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN serta memeluk tubuh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN dari samping ; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN pindah tempat di belakang perusahaan ABC karena di pinggir sungai ada orang ; -----

Menimbang, bahwa setelah berada di belakang perusahaan ABC, terdakwa menyuruh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN duduk dipangkuannya, kemudian terdakwa menciumi saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN



sambil meremas payudaranya sehingga membuat terdakwa terangsang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN untuk tidur telentang di atas sebuah papan lalu terdakwa menurunkan celananya hingga batas lutut, kemudian terdakwa meminta saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN untuk membuka celananya namun saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa sehingga terdakwa mengancam untuk memukul saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN apabila saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa, karena ketakutan sehingga menyebabkan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN diam saja sehingga kemudian terdakwa membuka dan menurunkannya celana korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa melakukan gerakan memompa naik turun beberapa kali hingga air mani terdakwa tumpah ke dalam kemaluan korban ; -----

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan korban memakai celananya masing-masing kemudian terdakwa mengantar korban pulang akan tetapi tidak sampai ke rumah korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan persetubuhan yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terjadi antara terdakwa dengan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN karena kemaluan terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN dan dari kemaluan terdakwa telah keluar cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN sehingga dengan demikian maka sub unsur ke-3 harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ke-1, sub unsur ke-2 dan sub unsur ke-3 telah terpenuhi maka dengan keseluruhan unsur ke-3 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu haruslah dinyatakan terbukti ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat dengan jeli melihat perbuatan terdakwa dengan korban ini apakah terjadinya perbuatan itu karena ada pemaksaan dari terdakwa terhadap korban atau terdakwa merayu korban atau dengan tipu muslihat dari terdakwa sehingga terjadi perbuatan persetubuhan itu ataukah ini dilakukan atas kesepakatan antara korban dan terdakwa yang mana mereka memiliki hubungan khusus (berpacaran) sampai terdakwa dituntut 6 (enam) tahun penjara yang mana terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang lebih baik yang terdakwa masih bisa raih ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, terlepas apakah terdakwa dan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN adalah sepasang kekasih namun persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dilakukan setelah terlebih dahulu terdakwa mengancam saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN akan memukulnya jika saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk melepas celananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka nota pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada diri terdakwa dan nota pembelaan terdakwa telah dinyatakan dikesampingkan maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan pbenar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban MERLIN MANUHUTTU alias MERLIN ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa apabila ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; ----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan selama putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 197 Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **GLEND JENDRY ADRIANTO JACOB alias GLEND alias YANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU, tanggal 25 Juni 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 2 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LOURENS KAKISINA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **S.M. SALIAMA, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa. -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.

LILIK NURAINI, SH.



ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA, SH.